

## TAK PUAS VONIS PERKARA KORUPSI DANA DESA RABABAKA, JAKSA BANDING



Sumber: [www.gedangrejo-karangmojo.desa.id](http://www.gedangrejo-karangmojo.desa.id)

MATARAM-Jaksa penuntut umum (JPU) belum puas atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Tipikor Mataram dalam perkara korupsi dana Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Dompu. Mereka pun melayangkan banding atas perkara yang menjerat mantan Kepala Desa (Kades) Rababaka Tri Sutrisno tersebut. "Pernyataan banding dari JPU sudah kita terima," kata Juru Bicara PN Tipikor Mataram Fathur Rauzi, Jumat (15/1).

JPU menuntut Tri Sutrisno pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Selain itu, JPU juga menuntut membayar ganti kerugian negara Rp 222 juta subsider tiga tahun penjara. Serta denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.

Namun majelis hakim berpendapat lain. Tri Sutrisno divonis 1,5 tahun penjara. Juga dibebankan membayar denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara.

Hakim juga berpendapat lain dengan JPU mengenai pengganti kerugian negara. Majelis hakim membebaskan Tri Sutrisno membayar kerugian negara Rp 197,9 juta subsider satu tahun kurungan.

Fathur Rauzi mengatakan, surat pernyataan banding dari JPU sudah diberitahukan ke Tri Sutrisno. Saat ini, pihak PN Tipikor Mataram masih menunggu memori banding dari JPU. "Kita juga masih menunggu kontra memori banding dari terdakwa," kata dia.

Sementara itu, Deni Nur Indra, penasihat hukum Tri Sutrisno mengatakan, pernyataan banding dari JPU sudah diterima. Namun pihaknya masih menunggu memori banding dari

JPU. "Kita belum tahu apa isi memorinya. Kalau sudah diterima dan dianalisa baru kita sampaikan lebih banyak yang mendasari JPU melakukan banding," kata Deni.

Menurutnya tuntutan jaksa terlalu tinggi. Sehingga sangat memberatkan kliennya. "Klien saya dituntut 5,5 tahun penjara. Sangat tinggi, tuntutannya tidak berdasarkan hati nurani," keluhnya. (arl/r1)

**Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, Tak Puas Vonis Perkara Korupsi Dana Desa Rababaka, Jaksa Banding, Diakses 22 Januari 2021
2. <https://www.suarantb.com/>, Dugaan Korupsi Rababaka, Kejari Dompus Banding Putusan Majelis Hakim, Diakses 9 Januari 2021

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip Umum Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

2. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
3. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
4. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
5. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Berdasarkan Pasal 15 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Adapun mekanisme penyaluran Dana Desa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD. Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. mekanisme Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD Dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:
  - a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;

- b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan
  - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:
    - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
    - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Dalam hal Menteri atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud diatas maka Menteri atau bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa meliputi:

1. penganggaran;
2. pengalokasian;
3. penyaluran;
4. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; pedoman penggunaan; dan
5. pemantauan serta evaluasi.

Berdasarkan Pasal 6 Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi Dasar dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional
2. Alokasi Afirmasi; dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tingg.
3. Alokasi Kinerja dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.sedangkan
4. Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, mekanisme penyaluran sebagai berikut:

1. Dokumen pelaksanaan penyaluran, terdiri dari dipa dan surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana.
2. Tahapan dan Persyaratan Penyaluran
3. Penyaluran Dana Desa setiap daerah Kabupaten/Kota kepada desa.
4. Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*